

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia lembaga notaris bukanlah lembaga baru dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui lembaga notaris yang terdapat di Indonesia sampai saat sekarang ini bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia sendiri.¹ Lembaga notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 bersamaan dengan beradanya *Verrenigde Oost Ind Compagnie* (VOC) di Indonesia.² Guna mengakomodir keperluan para penduduk dan pedagang pada masa itu di Jakarta pada tahun 1617 sampai 1629 Jan Pieterszoon Coen yang menjabat sebagai Gubernur Jendral menganggap perlu untuk mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarium Publicum*.³

Pengaturan hukum tentang notaris di Indonesia semula diatur dalam *Reglemen op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (stb.1860 No.3) diikuti dengan dikeluarkan beberapa peraturan diantaranya Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954; Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

1 Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

2 G.H.S Lumban Tobing, 1983 *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

3 Habib Adjie, *Op., Cit*, hlm. 4.

Peradilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris.⁴

Dalam perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia, untuk itu guna mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 117, kemudian di tahun 2014 dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN dan UJNP).

Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah untuk menjaminnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.⁵

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum, berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, ditentukan oleh undang-undang. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah "*Openbare Ambtenaren*" yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN yaitu

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ H. Salim HS & H. Abdullah, 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur Undang-Undang.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut tidak hanya dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan melainkan atas kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hak-hak dan kewajiban dari para pihak demi tercapainya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya permasalahan hukum atas dibuatnya akta tersebut.

Sebagai suatu jabatan yang diberi wewenang membuat akta otentik, notaris harus menjalankan jabatan tersebut secara jujur dan penuh tanggung jawab serta etika hukum yang tinggi. Secara Konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan Istilah "*Bevogheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa.⁶ Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diberikan kepada suatu jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian setiap wewenang memiliki batasan-

⁶ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

batasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti dengan kewajiban atau tanggung jawab dari adanya pemberian kewenangan tersebut. Oleh karena notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, maka notaris berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh UJN agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik.

Adapun yang menjadi kewenangan notaris yaitu membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat (1) UJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik. Hal ini merupakan kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang kewenangan tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan undang-undang. Menyangkut akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan yang harus oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Disamping itu mengenai subjek hukum dalam akta tersebut harus jelas untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.⁷

Dalam Pasal 15 ayat (2) UJN mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan didaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat dibawah tangan dengan

⁷ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 80.

mendaftarkan pada buku khusus, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, dan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang.⁸

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber atau dasar pemberian wewenang. Dalam hukum administrasi wewenang dapat diperoleh secara *Atribusi, Delegasi* maupun melalui *Mandat*. *Atribusi* yaitu pemberian wewenang pemerintah (eksekutif) oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada instansi atau organ pemerintah, jadi dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang diberikan Negara kepada pihak-pihak yang berhak atas kewenangan tersebut yang didasari oleh Undang-Undang Dasar. *Mandat* dapat dijalankan jika instansi pemerintah memberikan kewenangan kepada instansi lain untuk melakukan kegiatan atas nama Negara. *Delegasi* yaitu pemberian wewenang dari instansi pemerintah yang satu kepada instansi pemerintah yang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan, mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya diberikan sepenuhnya kepada yang menerima wewenang tersebut.⁹

Dilihat dari sumber kewenangannya Jabatan Notaris dibentuk tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak dari Negara melalui UUJN guna melayani masyarakat dalam memberikan kepastian hukum khususnya di bidang

⁸ *Ibid*, 81-82.

⁹ Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 77-78.

perdata. Sehingga dapat dikatakan Jabatan Notaris merupakan jabatan yang bersumber dari Negara lahir atas dasar aturan hukum yang bertujuan untuk melayani masyarakat, oleh sebab itu jabatan seperti ini harus berkesinambungan, artinya siapa yang menjalankan Jabatan Notaris dan berhalangan untuk menjalankan jabatan tersebut wajib memberikan kewenangannya kepada orang lain sebagai perwujudan menjaga kesinambungan jabatan notaris tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris tersebut dalam UUJN dimungkinkan untuk ditunjuk seorang pengganti untuk menjalankan jabatan tersebut. Pasal 27 ayat (1) UUJN menyebutkan “*Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti*”. Berdasarkan pasal tersebut diatas maka orang lain yang dapat diberikan wewenang untuk menjalankan jabatan notaris karena notaris pemegang protokol mengajukan cuti atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya.

UUJN memberikan hak cuti kepada notaris yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya paling singkat selama 2 (dua) tahun. Selama masa cuti notaris wajib menunjuk penggantinya yaitu seorang notaris pengganti. Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam Pasal 33 ayat 1 disebutkan yang dapat diangkat menjadi seorang notaris pengganti adalah

warga negara Indonesia berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan pada kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Permenkumham nomor 25 tahun 2014 lebih lanjut menjelaskan untuk dapat diangkat sebagai notaris pengganti, seseorang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai notaris pengganti, harus melampirkan dokumen pendukung antara lain:

- a. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisir;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir;
- c. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- d. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak (4 lembar);
- f. Daftar riwayat hidup; dan
- g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) dan berturut-turut.

Seiring perkembangan zaman yang menuntut banyaknya kebutuhan terhadap jasa para notaris, maka notaris hendaknya harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya sebagai seorang pejabat umum. Hak cuti yang diperoleh oleh seorang notaris merupakan suatu kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan waktu istirahat atau mempergunakan waktu cutinya untuk hal lainnya.

Secara umum para notaris di Wilayah Sumatera Barat mempergunakan hak cutinya untuk keperluan ibadah atau sedang dalam proses masa

pengobatan. Dan tidak sedikit pula notaris yang mengajukan cuti dikarenakan tersangkut permasalahan hukum yang melibatkan dirinya. Namun tidak tertutup kemungkinan juga, seorang notaris mempergunakan hak cutinya untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Rakyat bahkan ada pula yang mengajukan dirinya untuk maju sebagai Kepala Daerah.

Pada Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa notaris yang dalam menjalankan jabatannya menggunakan hak cutinya. Oleh karena notaris tersebut menggunakan hak cutinya, maka ia harus menunjuk seseorang untuk menjadi notaris pengganti guna menggantikannya menjalankan jabatan notaris. Pada umumnya yang ditunjuk oleh notaris sebagai notaris pengganti adalah salah seorang karyawannya yang telah bekerja di kantornya. Akan tetapi didalam praktiknya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan aturan di dalam proses pengangkatan notaris pengganti. Dalam prosedurnya notaris pengganti menerima protokol yang diserahkan oleh notaris pemegang protokol dihadapan Majelis Pengawas Notaris, namun dalam praktiknya notaris pengganti yang merupakan karyawan notaris pemegang protokol sehingga serah terima protokol notaris tidak dilakukan dihadapan Majelis Pengawas Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk lebih fokus mengangkat permasalahan tentang “Pengangkatan dan Perlindungan Notaris Pengganti (Pengaturan dan Praktik Di Sumatera Barat)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini :

1. Bagaimana tata cara pengangkatan notaris pengganti di wilayah Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas notaris pengganti di wilayah Provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauhmana tanggung jawab dan perlindungan notaris pengganti?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tata cara pengangkatan notaris pengganti di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas notaris pengganti di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab dan perlindungan notaris pengganti terkait dengan pelaksanaan tugas Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang kenotariatan tentang bagaimana teknis tata cara pengangkatan notaris pengganti, pelaksanaan tugas notaris pengganti dan

sejauh mana tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap notaris pengganti terkait pelaksanaan tugasnya, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, serta menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum kenotariatan.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi hukum seperti Notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hasil penelitian berupa tesis yang dilakukan oleh penulis terdahulu dengan topik tanggung jawab dan perlindungan hukum Notaris Pengganti. Beberapa karya tulis yang relatif sama dengan yang ingin penulis teliti hanya memuat sebagian dari unsur-unsur penelitian ini yang berkaitan akan tetapi memiliki pengkajian yang berbeda. Berikut, pembahasan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris pengganti yang relevan dengan penelitian ini berupa tesis yang ditulis oleh:

1. Tesis atas nama Osmarwan Putra, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Andalas tahun 2014 dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Tesis yang menangkat rumusan masalah:
 - a. Bagaimana bentuk dan karakteristik kewenangan Notaris Pengganti?

- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti, terhadap akta yang dibuatnya?
2. Tesis atas nama Cut Iriani, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada tahun 2009 dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Pengganti terhadap Akta Yang Dibuatnya*. Tesis yang mengangkat rumusan masalah:
- a. Bagaimana akibat hukum yang timbul karena ketidaklengkapan peraturan jabatan notaris pengganti terhadap notaris pengganti, akta yang dibuat serta pada masyarakat pengguna jasa notaris pengganti?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya selesai?
3. Tesis atas nama Rizky Fahamsyah, Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada tahun 2007 dengan judul *Tanggung Jawab Notaris Pengganti pemegang sementara protokol notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara*, dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara?
- b. Bagaimana tanggung jawab notaris pengganti tersebut terhadap akta yang telah dibuatnya semasa menjadi notaris pengganti?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Sebuah penelitian memerlukan landasan teoritis sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Setiap permasalahan hukum yang akan diteliti, maka pembahasannya adalah yang relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁰

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Teori berperan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, yang kemudian untuk menunjukkan kerangka berfikir yang sistematis, logis, empiris, juga simbolis.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau

10 H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

11 Otje Salman dan Anton Sutanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Secara kritis dikatakan karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara “otomatis” oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.¹²

Teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Setiap orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah. Sejalan dengan hal tersebut, maka ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam tesis ini:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hal mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia merupakan adalah negara hukum. Setiono mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu Philipus M Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan dan pembuatan keputusan karena masih dalam

¹² Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 87.

bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam mengambil keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.¹³

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil dari teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan akhir.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, selain itu ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

b. Teori Tanggung Jawab

¹³<http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁴ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁵

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁶

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

14 Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

15 *Ibid.*, hlm. 83.

16 Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni (The Pure Theory of Law)*, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, hlm. 140.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁷ Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.¹⁸ Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁹

Menurut Roscoe Pound, jenis tanggung jawab ada 3 (tiga) yaitu:²⁰

- 1) Pertanggungjawaban atas kerugian dengan disengaja
- 2) Atas kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
- 3) Dalam perkara tertentu atas kerugian yang dilakukan tidak karena kelalaian serta tidak disengaja.

Fungsi teori pada penelitian tesis adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab notaris pengganti terhadapakta yang dibuatnya, dengan dasar teori tanggungjawab hukum, menjadi

18 Ridwan HR, *Op., Cit.* hlm. 335.

19 *Ibid*, hlm. 335-336.

20 Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the philosophy of Law)* diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, Bhartara Niaga Media, Jakarta, hlm. 92.

pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta yang dibuatnya.

c. Teori Kewenangan

Seiring dengan pilar utama Negara hukum,²¹ yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.²² Kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.²³ Menurut peraturan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kewenangan di peroleh melalui:

1) Atribusi

Indroharto²⁴ berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislatur yang kompeten untuk

21 Menurut Jimly Asshiddiqie, Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hlm 297.

22 Yuliani, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 249.

23 Yuslim, 2014, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Ringkasan Disertasi*, Universitas Andalas, Padang, hlm.8.

24 Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 91.

memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:²⁵

Di Negara kita yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat pusat adalah MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat) sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan peraturan perundang-undangan, sedangkan ditingkat daerah adalah DPRD bersama dengan Pemda yang melahirkan peraturan daerah.

Yang bertindak sebagai delegeted legislator seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

2) Delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Selain pengertian diatas Prof. Dr. Moh. Machfud MD memberikan pengertian bahwa kewenangan atas delegasi²⁶ berarti kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang derajatnya

²⁵ Takdir Rahmadi dan Firman Hasan, 2002, *Reformasi Hukum (Sebuah Bunga Rampai)*, Citra Budaya Indonesia Padang dan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 103.

²⁶ Moh. Mahfud MD dan SF. Marbun, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm 55.

dibawah Undang-undang yang berisi masalah untuk mengatur satu ketentuan Undang-undang. Apabila dalam hal pemindaan/pengalihan suatu kewenangan yang ada itu kurang sempurna, berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum.²⁷ Jadi ketetapan dengan kelihatan tidak berwenang membuatnya, maka ketetapan itu dapat menjadi batal mutlak.

3) Mandat

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara faktual, Menteri secara yuridis. Dalam hal mandat, tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Di sini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal ini tentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil

²⁷ Philipus M.Hadjon dkk, 2001, *Penegakan Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law* , Cetakan 7, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 130.

keputusan-keputusan tertentu dan atau menandatangani keputusan-keputusan tertentu. Namun, menurut hukum menteri itu tetap merupakan badan yang berwenang.

Sejalan dengan teori-teori di atas, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:²⁸

- 1) Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- 2) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep, serta memperkembangkan definisi-definisi.
- 3) Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- 4) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui fakta-fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- 5) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan Negara khususnya di bidang hukum privat,

²⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 121.

di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik profesi Notaris harus mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan mengeneralisasi suatu pengertian. Konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Untuk dapat diamati konsep haruslah dijabarkan dalam variabel-variabel. Kerangka Konseptual merupakan susunan konstruksi logika yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang akan diteliti. Oleh karena itu penulis didalam penelitian ini memaparkan beberapa konsep, yaitu:

a. Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-

²⁹ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 113.

musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).³⁰

Menurut Plato, Yuridis adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik, dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum, dan sudah disahkan oleh pemerintah, jika aturan tersebut dilanggar, maka pelanggarnya akan mendapat sanksi, bersifat memaksa, tidak hanya tertulis namun secara lisan menjadi aturan.³¹

b. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

c. Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaries untuk menggantikan, notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris (Pasal 1 angka 3 Undang- Undang No. 2 Tahun 2014

³⁰ <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

³¹ <http://www.pengertianmu.com/2016/10/pengertian-yuridis-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 20 Desember 2016.

Tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris)

d. Organisasi Notaris

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum. Lebih lanjut dalam Pasal 82 ayat (3) menyebutkan Organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah sistematis. Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberi pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.³²

Berkaitan dengan hal tersebut dalam suatu penelitian tesis agar mempunyai nilai ilmiah harus tetap memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Karena penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³³

Sumardi Suryabrata mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu Pertama pendekatan ilmiah yang menuntut melakukan cara-cara atau langkah-langkah tertentu dengan perurutan tertentu agar dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua pendekatan non-ilmiah yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat, intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba dan pendapat otoritas atau pemikiran kritis.³⁴

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam bidang keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran mengenai ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.³⁵

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 35.

34 Sumardi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

35 Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum – Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

Berkaitan dengan hal diatas dalam penelitian tesis ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang dikaji atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada dikaitkan dengan materi penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.³⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan, menelaah secara tepat serta menganalisis sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.³⁷ Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang kongkret sebagai bahan dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*).

³⁶ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Uness Universitas Press, Surabaya, hlm. 33.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

- 1) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait.
- 2) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Data ini didapat dari lapangan atau penelitian dengan melakukan wawancara dengan Notaris/Notaris Pengganti, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia.


- 2) Data Sekunder, data ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁸ *Ibid*, hlm. 30.

2. Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.01.HT.03.01. Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan notaris pengganti pengangkatan dan perlindungan hukum Notaris Pengganti melalui media internet maupun media massa.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum yang membantu



menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada, ensiklopedia dan lain sebagainya.³⁹

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor-kantor notaris di wilayah Propinsi Sumatera Barat, Majelis Pengawas Notaris dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

b. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.⁴⁰ Dimana objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dengan pengangkatan notaris pengganti, tanggung jawab dan perlindungannya di wilayah Propinsi Sumatera Barat.

c. Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian populasi.⁴¹ Berdasarkan jumlah notaris yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka penulis akan mengambil sebanyak 3 (tiga) orang Notaris/Notaris Pengganti dan 2 (dua) orang dari Majelis Pengawas Notaris yang diambil secara acak.

³⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum Edisi II, Ed 1 Cet. 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116-117.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.* hlm. 95.

⁴¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit.* hlm. 119.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis

Teknik pengumpulan data yang digunakan:

a) Wawancara

Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tertulis dengan beberapa orang narasumber. Di dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai 3 (tiga) orang Notaris/Notaris Penganti dan 2 (dua) orang dari Majelis Pengawas Notaris. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang bersifat semi struktur, yaitu daftar pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur dan akan dipertanyakan satu persatu.

b) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Pengolahan Data

1) Pengolahan Data : yakni data yang telah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis dengan tahapan editing, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas yangmana data yang relevan, yangmana data yang

diperlukan atau yang tidak diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

- 2) Analisis Data : yakni data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang digunakan tanpa mempergunakan angka-angka, tetapi mempergunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh penulis di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.



